



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nur;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /7 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali 1 Lr. 10 Rumah Rusun Kec. Mariso
Kota Makassar
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Nur tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena Pencemaran”

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa M. NUR dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN dengan Perintah agar Terdakwa dimasukkan kedalam Rumah Tahanan Negara;
3. ;Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan terdakwa M.nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa M.Nur dari dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasai dan memulihkan nama baik terdakwa M.Nur dalam kemampuan ,kedudukan ,harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak nota pembelaan terdakwa M.Nur;
2. Menyatakan terdakwa M.Nur terbukti telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pasal 310 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. Nur pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Rajawali 1 Lr. 10 Rumah Susun Kec. Mariso Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain ;
- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Fatmawati berada diwarung dekat rumahnya dan tidak lama kemudian saksi korban hendak kembali ke rumah susun/kamarnya, namun pada saat lewat di depan rumah/kamar Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menghadang saksi korban sambil melontarkan kalimat yang jika diartikan maknanya tidak baik yakni kenapako nassundala, mauko lomba lari dengan istriku lama meko kering lalu saksi korban menjawab dengan kata-kata "œkalo mau saya lomba lari dengan madumu (istri kedua)• dan Terdakwa Kembali mengatakan lama meko kering mauko juga coba masih kuat ini burungku nassundala kalau mauko juga diganrang• dan tidak lama kemudian saksi Samsuniar dan Rosnawati datang untuk meleraikan dan menenangkan keduanya, namun saksi korban tidak menerima ucapan/kata-kata dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa dari ucapan / kata-kata yang dilontarkan Terdakwa kepada saksi korban berdasarkan pendapat Ahli Bahasa Ramlah Mappau, S.S. M. Hum menyatakan bahwa Bahasa yang digunakan oleh Terdakwa menggunakan Bahasa Indonesia yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dialek Makassar dan tuturan yang digunakan oleh Terdakwa mengandung kata-kata yang berkonotasi negatif, antara lain lama meko kering• berdasarkan konteks kalimatnya dapat dimaknai engkau sudah lama tidak disetubuhi. Kata naksundala• (anak sundala) adalah perkataan yang mengumpat menyatakan bahwa lawan tuturnya perempuan lacur atau lajang yang memiliki kelakuan buruk kelakuan (tentang perempuan). Pada tuturan mauko juga coba masih kuat ini burungku kalau mauko juga diganrang menyatakan dan menawarkan suatu perbuatan yang dapat dianggap tidak pantas berkonotasi negatif disampingkan di depan umum. Dengan demikian berdasarkan pemaknaan dan konteks tuturan tersebut dapat diindikasikan sebagai penghinaan;
- Bahwa perkataan/ucapan yang Terdakwa lontarkan atau tujuikan kepada saksi korban dan banyak orang yang melihat dan mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban malu dan merasa dihina telah dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa;

Perbuatan terdakwa M. NUR Å sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan formal surat dakwaan tersebut ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FATMAWATI menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. NUR karena merupakan keluarga suami saksi;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan karena adanya masalah ucapan dari Terdakwa yang membuat saksi korban merasa malu karena di dengar oleh tetangga ataupun khalayak ramai, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 07. 30 Wita bertempat di Jalan Rajawali 1 Lr. 10 Kec. Mariso Kota Makassar tepatnya di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan kepada saksi korban didepan umum dengan mengucapkan kalimat / kata-kata kotor yakni “lama meko kering, mauko juga cobia masih kuat ini burungku nassundala kalau mauko juga diganrang sambil mengangkat tangan dari Terdakwa, yang atas ucapan tersebut saksi korban merasa malu”.
 - Bahwa pada saat itu saksi korban berada diwarung untuk membeli teh dan sedang bercerita dengan tetangga saksi korban mengenai masalah pipa yang mau diperbaiki dirusun tersebut setelah itu saksi korban ingin kembali ke kamar namun saksi korban langsung dihadang oleh Terdakwa sambil mengatakan “kenapako nassundala, mauko lomba lari dengan istriku” jadi saksi korban balas dengan kata-kata “kalau mau saya lomba lari dengan madumu/istri keduamu” setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban “mauko juga cobai masih kuat ini burungku nassundala kalau mauko juga diganrang”;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa untuk lomba lari;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mempunyai bukti video pada saat Terdakwa mengeluarkan perkataan tersebut kepada saksi korban dan banyak orang yang menyaksikan pada saat kejadian tersebut.
 - Bahwa yang menyaksikan atau melihat langsung pada saat itu saksi korban mengeluarkan perkataan tersebut kepada saksi korban adalah sdri.Syamsuniar Radjaman dan Rosnawati;
 - Bahwa ada banyak orang yang mendengar pada saat Terdakwa mengucapkan atau melontarkan kalimat kepada saksi korban yakni “kalau mauko coba-cobai burungku keras ini”;
 - Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu mengangkat tangannya dengan melontarkan kalimat mauko cobia ini burungku masih kuat;
 - Bahwa ucapan yang dikeluarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah perbuatan yang tidak seharusnya di lakukan karena saksi korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang perempuan dan seorang ibu yang mana atas perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi merasa malu dan sakit hati dan setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi korban;

- Bahwa yang saksi ketahui dari perkataan Terdakwa tersebut diatas bahwa arti atau pemahaman saksi tentang kata “lama meko kering, mauko juga cobai masih kuat ini burungku nassundala kalau mauko juga diganrang” adalah bahwa saksi sudah lama kering karena saksi sudah bercerai dengan suami saksi dan bilang kalau saksi ingin mencoba alat kelamin Terdakwa dengan kata-kata kasar dalam Bahasa makassar yakni “nassundala” dan juga mengatakan kalau saksi mau/ingin disetubuhi layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Tanggapan Terdakwa :
 - Tidak pernah mengucapkan kata-kata lama meko kering (istri Terdakwa yang ucapkan);
 - Tidak pernah mengucapkan anak sundala;
 - Benar mengangkat tangan tapi mengatakan saya memang kuat;
 - Tanggapan saksi : Tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi Syamsuniar menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar 07.30 WITA bertempat di Jl. Rajawali 1 Lr.10 Kec.Mariso Kota Makassar tepatnya didepan rumah sdri.FATMAWATI dan disamping rumah Terdakwa sdr.M.NUR, saksi mendengar kalau Terdakwa mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi korban Fatmawati “punna erokko cobai anungku(kelamin ku) lompoi” dan juga kata-kata “nassundala”;
 - Bahwa saksi pernah melihat rekaman vido pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa posisi Terdakwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah saksi dan pada saat itu saksi mau mandi bersiap untuk pergi bekerja namun saksi mendengar suara rebut dari luar rumah saksi kemudian saksi keluar rumah ingin melihat dari mana sumber suara rebut tersebut dan melihat saksi korban FATMAWATI dan Terdakwa sedang baradu mulut setelah itu saksi langsung mendatangi dan menutup mulut saksi korban agar perdebatan dengan Terdakwa segera selesai kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi membawa saksi korban kerumahnya dan menenangkannya dan jarak saksi dengan saksi korban kurang lebih 1-2 meter dan terhadap Terdakwa jaraknya kurang lebih 3-4 meter;

- Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikanya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Tanggapan Terdakwa : Tidak pernah mengeluarkan kata-kata punna erokko cobai anungku (kelamin ku) lompoi” dan juga tidak kata-kata “nassundala”;
- Tanggapan Saksi : Tetap pada keterangannya.

3. Saksi Rosmawati Radjaman menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar 07.30 WITA bertempat di Jl. Rajawali 1 Lr.10 Kec.Mariso Kota Makassar tepatnya didepan rumah sdri.FATMAWATI dan disamping rumah Terdakwa sdr.M.NUR, saksi mendengar kalau Terdakwa mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi korban Fatmawati yakni nassundala kabbulamma, punna erokko cobia anungku lompoi (kelamin ku) lompoi” sambil menunjukkan tangan bagian kanannya bawah kelamin Terdakwa sebesar tangannya;
- Bahwa salah itu istri dari Terdakwa juga mengeluarkan perkataan kepada saksi korban dengan mengatakan “mau tongko lama meko kering toh”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi ingin pergi belanja di warung depan rumah susun dan saksi berpapasan dengan saksi korban Fatmawati mau masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi korban dengan perkataan “mauko lomba lari, itu kau kakinu kandala meko pincang meko” dan dibalas oleh saksi korban “istrimu mo kauajak lomba lari karena satu rumah dengan madumu” setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata kepada saksi korban yakni nassundala kabbulamma, punna erokko cobia anungku lompoi (kelamin ku) lompoi erokko kugandrang maemako sini kugandrang ko” dan tidak lama kemudian datang saksi Syamsuniar dan menutup mulut saksi korban dan membawa saksi



korban pulang kerumahnya agar permasalahan yang terjadi segera selesai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah atau tidak sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikanya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Tanggapan Terdakwa : Tidak pernah mengeluarkan kata-kata punna erokko cobai anungku (kelamin ku) lompoi” dan juga tidak kata-kata “nassundala”;
 - Tanggapan Saksi : Tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa didepan persidangan ,terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Ernawati menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum menolak keterangan saksi dikarenakan ada hubungan keluarga yakni suami istri namun Majelis Hakim tetap menyumpah saksi sebelum memberi keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami saksi;
- Bahwa tuduhan yang dilakukan saksi korban kepada Terdakwa (suami saksi) adalah tidak benar;
- Bahwa yang mengucapkan lomba lari adalah saksi;
- Bahwa tidak ada yang mengucapkan kata-kata lama mako kering;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 bertempat di Jl. Rajawali I Lr. 10 Rumah Susun Kec. Mariso Kota Makassar saat terjadi keributan suami saksi bertanya kepada Fatmawati dengan mengatakan “apa yang kau bilang sama saripah” kemudian Fatmawati langsung menjawab “memang kau kongkong anak sundala mau nuambil kamarnya orang, itu istrimu didalam kau kasi satu rumah”;
- Tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

1.1 Saksi Farida menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di TKP di lantai 1 jarak \pm 5 meter dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dengar Fatmawati lewat didepan Terdakwa bertanya baik-baik kepada saksi;
- Bahwa Fatmawati mengucapkan memang kau sundala, lalu Terdakwa mengatakan bilang begitu yang diatas itu om ku, saya mau

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks



memperbaiki saluran air, kemudian Fatmawati mengatakan memang kau sundala, kongkong terus lalu Terdakwa mengatakan kenapa bilang seperti itu dan tetap saja Fatmawati berkata-kata;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kata-kata lomba lari dari Terdakwa tetapi yang menyampaikan adalah istri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kata-kata mau digandrag yang saksi dengar;
 - Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan ahli yang bernama RAMLAH MAPPAU, S.D., M.HUM, keterangannya di bacakan di depan persidangan namun Ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan Ahli di depan Penyidik yang dituangkan dalam BAP Ahli yakni :

- Bahwa Ahli bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Bahasa Sulawesi Selatan dengan jabatan sebagai Peneliti Ahli Muda III/d sejak 2014-sekarang;
- Bahwa ahli mempunyai surat tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0500/14/HK.02.02/2021 Hal. Permintaan Keterangan Ahli;
- Penghinaa berdasarkan KBBI (2008) adalah proses, cara, perbuatan menghinakan(kan); menistakan. Kata penghinaan diturunkan dari kata menghina. Kata menghina bermakna merendahkan, memandang rendah (hina, tidak penting); memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan)
- Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh saksi korban atas kata-kata yang ucapkan Terdakwa mengandung makna :
- Dapat saya jelaskan bahwa Bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa Indonesia dialek makassar, Adapun mana (berdasarkan kamu besar Bahasa Indonesia (KBBI) setiap kata dalam tuturan 'lama meko kering, mauko juga cobai masih kuat ini burungku nassundala kalua mauko juga digandrag dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - lama adalah kata sifat yang artinya Panjang antaranya (tentang-waktu) Panjang waktunya (antara-waktu).
 - meko kata me ko terdiri atas dua kata, yaitu me 'sudah' dan ko 'engkau/kau) artinya sudah engkau kering, adalah kata sifat makna kata secara denotatifnya tidak basah; tidak berair; tidak lembab; tidak ada airnya lagi.
 - mauko juga adalah Bahasa Indonesia dialek makassar yang dapat diartikan engkau (ko) juga mau. Kaa mau ebagai adverbial diartikan sungguh-sungguh suka hendak; suka akan; sudi (2) akan; hendak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kata cobai semakna dengan mencoba. Kata mencoa dalam Bahasa Indonesia berkategori katakerja yang berarti mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dan sebagainya atau dapat pula diartikan dengan mencicipi (makanan).
- frasa masih uat ini maknanya sedang dalam keadaan belum selesai atau sedang berlangsung atau dapat pula diartikan , ada, tinggal, bersisa. Kata ini menunjukkan kata tunjuk pada sesuatu yang menjadi milik penutur.
- burungku dapat diartikan burung saya. Frasa kata burung adalah nomina yang dapat diarikan kemaluan laki-laki. Ku adalah bentuk ringkas daro promna persona pertama, bentuk klitik aku sebagai pmunjuk pelaku, pemilik, tujuan.
- nassundal dari kata anak sundala disingkat menjadi naksundala. Kata anaksundala (buruk kelakuan (tentang peempuan); lacur; jalang; perempuan lacur atau jalang. Jadi anak sundala adaah anak yang dilacurkan).
- kalua adalah kata penghubung untuk mendai syarata.
- mauko juga artinya engkau mau juga (menyatakan permintaan atau menawarkan sesuatu).
- diganrang kata yang berasal dari Bahasa makassar dapat diartikan digandang atau dipukul secara denotative, makna konotatifnya disetubuhi.

Bahwa

- Kata digandang adalah kata dasarnya gandang dikeal dengan dan digunakan oleh penutur Bahasa makassar, sedangkan imbuhan di- yang melekat pada kata dasar adalah imbuhan dari Bahasa Indonesia.
- Kata digandang bersal dari kata dsar gandang 'gendang' yang berkategori kata benda (nomina). Pembunuhan imbuhan di- menjadikan kata benda berubah menjadi kata kerja.
- Pada dasarnya berdasarkan kaidah nahasa makssar imbuhan yang melekat pada gandang seharusnya na- (penanda pasif) yng semakna dengan di- (pasif). Akan tetapi, kata digandang digunakan dengan mencampur Bahasa makassar dan Bahasa Indonesia (campur kode morfologi).
- Imbuhan di- yang digunakan penutur merupakan campur kode morfologis antara kata dasar (bhs makassar dan Bahasa indonesua) kategorinya bukan lagi sebagai kata benda, tetapi menjadi kata kerja.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imbuan di- sebagai penda kata kerja (verba) pasif sehingga menjadi diganrang.

- Kata ganrang yang seharusnya dalam bahasa makassar niganrang 'dipukul' semakna dengan nitunrung 'dipukul'.
- Dalam bahasa makassar, kata digandrang bermakna dipukul semakna dengan ditunrung (pukul). Kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya kata sesuai apa adanya, dengan kata lain, makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya. Denotasi menurut KBBI adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukkan yang lugas pada pada sesuatu di luar Bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Denotasi merupakan kata yang sebenarnya tertulis pada kalimat.
- Kata digandrang dapat bermakna bukan makna sesungguhnya, jika dilihat dari konteks kalimat mempunyai makna lain sebaliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Menurut amus besar Bahasa Indonesia (KBBI), konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata;
- Penggunaan kata gandrang berdasarkan konteks kalimatnya dapat dimaknai dengan di setubuhi, permaknaan disetubuhi dapat pula dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan fungsi social kata dengan makna yang hampir sama karena berkaitan dengan nilai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar keterangan terdakwa M. NUR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar 07.30 WITA bertempat di Jl. Rajawali 1 Lr.10 Kec.Mariso Kota Makassar tepatnya didepan rumah sdri.FATMAWATI dan disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl.Rajawali 1 Lr.10 Kec.Mariso Kota Makassar kemudian Fatmawati lewat didepan rumah lalu menanyakan kepada Fatmawati bahwa **"apa yang kau bilang sama saripah"** dimana sebelumnya ada permasalahan tentang pipa yang bocor dirumah susun tempat Terdakwa tinggal tepatnya diatas kamar namun Fatmawati ikut campur terkait pipa yang bocor tersebut dan pada saat kejadian Fatmawati tiba-tiba mengeluarkan perkataan kasar kepada Terdakwa dan saat itu terjadi adu mulut dengan Fatmawati;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 terjadi keributan Terdakwa dengan Fatmawati dimana sebelumnya Fatmawati mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa dengan ucapan **"sundala kau besar kontol"** setelah itu Terdakwai menjawab **"kenapa itu yang kau katakan atau singgung dan mauko kah sama saya"**;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga mengeluarkan perkataan tersebut kepada Fatmawati karena awalnya Fatmawati duluan mengeluarkan kata-kata tersebut kepada Terdakwa dengan bahasa **"sundala kau besar kontol"**;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah pribadi dengan Fatmawati;
- Bahwa mengenali rekaman video berdurasi 3 (tiga) menit 3 (tiga) detik tersebut dan benar dalam rekaman video tersebut terjadi pada saat kejadian keributan antara Terdakwa dengan Fatmawati pada tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Jl.Rajawali 1 Lr.10 Rumah susun tepatnya didepan rumah saya Kec.Mariso Kota Makassar;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Fatmawati pada saat kejadian tersebut diatas adalah kurang lebih sekitar 3 meter;
- Bahwa posisi sdri.SYAMSUNIAR pada saat kejadian kurang lebih 2 meter yang pada saat itu langsung menarik Fatmawati untuk kembali kerumah Fatmawati sambil berkata kepada ia **"jammeko bati-bati itu orang gila"** dan posisi sdri.FARIDA berada didepan rumahnya kurang lebih 7 meter jaraknya dari posisi Terdakwa berdiri.
- Bahwa terdakwa pernah Mengatakan perkataan tersebut kepada Fatmawati melainkan yang Terdakwa katakan pada saat kejadian tersebut diatas kepada Fatmawati adalah **"kenapa itu yang kau katakan atau singgung dan mauko kah sama saya"**;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Jl.Rajawali 1 Lr.10 rumah susun Kec.Mariso Kota Makassar dimana pada saat itu Terdakwa berada diteras rumah Terdakwa sementara berkemas untuk berangkat ke tempat kerja kemudian Terdakwa melihat Fatmawati lewat didepan rumahnya dan Terdakwa bertanya kepada Fatmawati bahwa **"apa kau bilang sama saripah"** namun Fatmawati langsung menjawab pertanyaan Terdakwa dengan kata-kata kasar dengan ucapan **"memang sundala kau kongkong kau mau ambil anunya orang besar kontol lale"** yang diucapkan berulang kali setelah itu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks



Terdakwa bilang kepada Fatmawati bahwa **"mauko kah, kenapa itu yang selalu kau singgung/katakan"** kemudian istri ia Sdri.ERNAWATI keluar dari rumah dan mendengar ucapan Sdri.FATMWATI dan langsung mengeluarkan kata-kata kepada Sdri.FATMAWATI bahwa **"kenapako itu kau tima, jammeko berkelahi lomba lari meki"** dan pada saat itu banyak orang disekitar rumah susun tersebut yang melihat kejadian terjadi setelah itu Sdri.SYAMSUNIAR menghampiri Fatmawati untuk dibawa kembali kerumahnya sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa **"jammeko bati-bati itu orang gila"**, selanjutnya Terdakwa bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. Nur pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di Jalan Rajawali 1 Lr. 10 Rumah Susun Kec. Mariso Kota Makassar, pada saat Terdakwa lewat di depan rumah/kamarnya di rumah susun Terdakwa selanjutnya menghadang saksi korban sambil melontarkan kalimat atau kata-kata **"kenapako nassundala, mauko lomba lari dengan istriku lama meko kering"** lalu saksi korban menjawab dengan kata-kata **"kalo mau saya lomba lari dengan madumu (istri kedua)"** dan Terdakwa Kembali mengatakan **"lama meko kering mauko juga coba masih kuat ini burungku nassundala kalau mauko juga diganrang"** dan tidak lama kemudian saksi Samsuniar dan Rosnawati datang untuk meleraikan dan menenangkan keduanya, namun saksi korban tidak menerima ucapan/kata-kata dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jl. Rajawali 1 Lr. 10 rumah susun Kec. Mariso Kota Makassar dimana pada saat itu Terdakwa berada di teras rumah Terdakwa sementara berkemas untuk berangkat ke tempat kerja kemudian Terdakwa melihat Fatmawati lewat di depan rumah nya dan Terdakwa bertanya kepada Fatmawati bahwa **"apa kau bilang sama saripah"** namun Fatmawati langsung menjawab pertanyaan Terdakwa dengan kata-kata kasar dengan ucapan **"memang sundala kau kongkong kau mau ambil anunya orang besar kontol lale"** yang diucapkan berulang kali setelah itu Terdakwa bilang kepada Fatmawati bahwa **"mauko kah, kenapa itu yang selalu kau singgung/katakan"** kemudian istri ia Sdri.ERNAWATI keluar dari rumah dan mendengar ucapan Sdri.FATMWATI dan langsung mengeluarkan kata-kata kepada



Sdri.FATMAWATI bahwa **"kenapako itu kau tima, jammeko berkelahi lomba lari meki"** dan pada saat itu banyak orang disekitar rumah susun tersebut yang melihat kejadian terjadi setelah itu Sdri.SYAMSUNIAR menghampiri Fatmawati untuk dibawa kembali kerumahnya sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa **"jammeko bati-bati itu orang gila"**, selanjutnya Terdakwa bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja.

- Bahwa perkataan/ucapan yang Terdakwa lontarkan atau tujuan kepada saksi korban dan banyak orang yang melihat dan mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban malu dan merasa dihina telah dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa;

Menimbang,bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang,bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka majelis hakim akan membuktikan Dakwaan Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang,bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang diajukan kedepan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Petunjuk, Keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pencemaran bernama Terdakwa M. NUR yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa M. NUR adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana



Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, Bahwa disamping Terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal”:

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja : adalah unsur yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata “dengan maksud”. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan);

Menimbang, bahwa Menyerang kehormatan atau nama baik adalah Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer) dan rasa perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennam) orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Petunjuk, Keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Nur pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di Jalan Rajawali 1 Lr. 10 Rumah Susun Kec. Mariso Kota Makassar Terdakwa telah dengan sengaja melontarkan kata-kata kepada saksi korban Fatmawati di depan umum yang mengakibatkan saksi korban merasa malu. Adapun ucapan / kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban menggunakan Bahasa Indonesia dengan dialeg Makassar yakni “kenapako nassundala, mauko lomba lari dengan istriku lama meko kering” lalu saksi korban menjawab dengan kata-kata “kalo mau saya lomba lari dengan madumu (istri kedua)” dan Terdakwa Kembali mengatakan lama meko kering mauko juga coba masih kuat ini burungku nassundala kalau mauko juga diganrang”;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Jl. Rajawali 1 Lr. 10 rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susun Kec.Mariso Kota Makassar dimana pada saat itu Terdakwa berada diteras rumah Terdakwa sementara berkemas untuk berangkat ke tempat kerja kemudian Terdakwa melihat Fatmawati lewat didepan rumah nya dan Terdakwa bertanya kepada Fatmawati bahwa **"apa kau bilang sama saripah"** namun Fatmawati langsung menjawab pertanyaan Terdakwa dengan kata-kata kasar dengan ucapan **"memang sundala kau kongkong kau mau ambil anunya orang besar kontrol lale"** yang diucapkan berulang kali setelah itu Terdakwa bilang kepada Fatmawati bahwa **"mauko kah,kenapa itu yang selalu kau singgung/katakan"** kemudian istri ia Sdri.ERNAWATI keluar dari rumah dan mendengar ucapan Sdri.FATMWATI dan langsung mengeluarkan kata-kata kepada Sdri.FATMAWATI bahwa **"kenapako itu kau tima, jammeko berkelahi lomba lari meki"** dan pada saat itu banyak orang disekitar rumah susun tersebut yang melihat kejadian terjadi setelah itu Sdri.SYAMSUNIAR menghampiri Fatmawati untuk dibawa kembali kerumahnya sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa **"jammeko bati-bati itu orang gila"**, selanjutnya Terdakwa bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja.

- Bahwa perkataan/ucapan yang Terdakwa lontarkan atau tujukan kepada saksi korban dan banyak orang yang melihat dan mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban malu dan merasa dihina telah dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa;

Menimbang, Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal": telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

3. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang,bahwa Sikap batin "maksud" ditujukan pada unsur "diketahui oleh umum" mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu, Dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak);

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Petunjuk, Keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Fatmawati berada diwarung dekat rumahnya dan tidak lama kemudian saksi korban hendak kembali ke rumah susun / kamarnya, namun pada saat lewat di depan rumah/kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghadang saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sambil melontarkan kalimat yang jika diartikan maknanya tidak baik yakni “kenapako nassundala, mauko lomba lari dengan istriku lama meko kering” lalu saksi korban menjawab dengan kata-kata “kalo mau saya lomba lari dengan madumu (istri kedumu)” dan Terdakwa Kembali mengatakan lama meko kering mauko juga coba masih kuat ini burungku nassundala kalau mauko juga diganrang” dan tidak lama kemudian saksi Samsuniar dan Rosnawati datang untuk meleraikan dan menenangkan keduanya, namun saksi korban tidak menerima ucapan/kata-kata dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bahasa Ramlah Mappau, S.S. M. Hum menyatakan bahwa Bahasa yang digunakan oleh Terdakwa menggunakan Bahasa Indonesia yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dialek Makassar dan tuturan yang digunakan oleh Terdakwa mengandung kata-kata yang berkonotasi negatif, antara lain “lama meko kering” berdasarkan konteks kalimatnya dapat dimaknai engkau sudah lama tidak disetubuhi. Kata “naksundala” (anak sundala) adalah perkataan yang mengumpat menyatakan bahwa lawan tuturnya perempuan lacur atau lajang yang memiliki kelakuan buruk (tentang perempuan). Pada tuturan mauko juga coba masih kuat ini burungku kalau mauko juga “diganrang” menyatakan dan menawarkan suatu perbuatan yang dapat dianggap tidak pantas berkonotasi negatif disampaikan di depan umum.

Menimbang, Dengan demikian berdasarkan pemaknaan dan konteks tuturan tersebut dapat diindikasikan sebagai penghinaan;

Menimbang, Bahwa perkataan/ucapan yang Terdakwa lontarkan atau diucapkan kepada saksi korban dilakukan Terdakwa dengan sadar dan membuat saksi korban merasa malu dan banyak warga yang mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti. Menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhi unsur unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka pembelaan terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena semua unsur tindak pidana yang diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti yang sah, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan



melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena Pencemaran sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mmenimbang, bahwa Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan pertimbangan hal hal yang meberatkan dan meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Fatmawati merasa malu, dan terhina, sakit hati;
- Terdakwa tidak mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana penghinaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. NUR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa , tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ir. Abdul Rahman Karim, S.H , Eddy, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESKIWATI DENSI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Yusnita, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Yanto Susena, S.H., M.H.

Eddy, S.H

Panitera Pengganti,

RESKIWATI DENSI, SH